

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Prbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak. ” Bank dalam kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit).

Menurut Kasmir (2015:11) ,”bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Hermansyah (2020: 6)” Bank adalah adalah lembaga keuangan yang yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana – dana yang dimilikinya.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit didukung dengan jasa lainnya.

2.1.2 Fungsi Bank

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan. Menurut Ismail dalam buku Manajemen Perbankan (2017:5) Perbankan sesuai dengan tugasnya, fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak – pihak yang membutuhkan melalui system kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional.

Menurut Sumartik dan Mistik dalam buku Buku Ajar Manajemen (2018:15) Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan – layanan jasa bank lainnya seperti :

1. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

2. Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional.

3. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan

uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.

4. Sarana Investasi

Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham.

5. Penyimpanan barang berharga

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box.

2.1.3 Jenis – Jenis Bank

Menurut Sumartik dan Mistik dalam Buku Ajar Manajemen Perbankan (2018:16) jenis-jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya hingga jenis bank menurut organisasinya. Untuk lebih jelasnya, simak daftar jenis-jenis bank yang ada di Indonesia lengkap beserta penjelasan singkat, tugas dan contohnya.

a. Jenis Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara

tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Contoh : Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi 2 yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa. Contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

4) Bank Milik Campuran

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh : Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia.

5) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh : Bank of America, Bangkok Bank, Bank of

China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Standard Chartered, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

c. Jenis-Jenis Bank Dilihat dari Statusnya

1) Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas.

d. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1) Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Bank Syariah

Bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

e. Jenis-Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

- 1) Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Bank berbentuk Firma
- 3) Bank berbentuk Koperasi.
- 4) Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan.

f. Jenis-Jenis Bank Menurut Organisasinya

- 1) Unit banking, yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain.
- 2) Branch banking, yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain.
- 3) Correspondency banking, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

2.1.4 Pengertian Kredit

Dalam kegiatan sehari – hari masyarakat sekitar tidak asing lagi dengan kata kredit. Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Thamrin dan Sintha (2018:112) “Kredit merupakan jumlah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari.” Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114) “Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang,

berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998,” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang berdasarkan dengan ketentuan dan persetujuan antarpihak satu dengan pihak lain yang diringi dengan kepercayaan dari berbagai pihak.

2.1.5 Unsur – Unsur Kredit

Menurut Hermansyah (2020: 47) unsur – unsur kredit terdiri atas :

1. Kepercayaan, yaitu dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar – benar diterimanya Kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima dimasa mendatang.

3. *Degree Of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Dengan adanya unsur resiko, maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit, pemberian kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangku uang lah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2.1.6 Tujuan Kredit

Adapun Tujuan Utama pemberian kredit Menurut Thamrin dan Sintha (2018:116) antara lain :

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
2. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana

investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

2.1.7 Jenis Jenis Kredit

Menurut Thamrin dan Sintha dalam Buku Bank dan lembaga Keuangan Lainnya (2018:116) kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai an bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis antara lain :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
 - a. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
 - b. Kredit modal kerja: digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 - a. Kredit produktif: kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang

atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif: kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan: kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek: merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Kredit jangka menengah: jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing

- b. Kredit jangka panjang: merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- b. Kredit tanpa jaminan: merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Jenis Kredit Pensiun Menurut Bank Bjb

- a. Kredit Pra Purna Bhakti

Kredit Pra Purna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap yang akan memasuki usia pension dengan jangka waktu kredit dapat melintasi usia pensiun.

- b. Kredit Purna Bhakti

Kredit Purna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk calon debitur/debitur dengan status pension sendiri atau pensiun

janda/duda yang pensiun bulannany disalurkan melalui bank atau kantorbayar.

2.1.8 Prinsip – Prinsip Kredit

Dalam memberikan fasilitas kredit maka bank harus menganalisis kredit yang akan diberikan kepada debitur dengan memberikan penilaian yang harus dilakukan oleh pihak bank guna mendapatkan calon debitur yang menguntungkan dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2015: 107) analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Yaitu keyakinan bahwa sifat dari calon nasabah yang akan diberi kredit benar – benar dapat di percaya. Hal tersebut tercermin dari latar belakang nasabah, baik dari sifat pekerjaan maupun sifat pribadi dari nasabah, seperti gaya hidup yang di jalani serta keadaan keluarganya.

2. *Capital* (Modal)

Yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangannya(neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

3. *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga

diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Menilai kondisi ekonomi, politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Thamrin dan Sintha (2018:118) dengan analisis penilai 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*: yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku-nya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*: yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*: yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam- macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*: yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.
5. *Payment*: merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*: untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*: tujuannya. adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2.1.9 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Mulyadi (2016:5) bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal biasanya, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjalin berulang”.

2.1.10 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum melakukan kredit debitur harus melakukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan – tahapan tersebut dimulai dari penilaian pihak bank terhadap debitur sampai ke tahap kredit akan dicairkan. Secara umum menurut Kasmir (2015:100) prosedur pemberi kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identintas perusahaan dan lainnya.

2) Maksud dan tujuan, apakah untuk membesar omzet pengajuaalan

atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.

3) Besarnya kredit dan jangka waktu, penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari laporan keuangan tiga tahun terakhir.

4) Cara pemohon menembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya.

5) Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk meneutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya jaminan suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan terjadi sangketa.

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto cobby:

1) Akte Notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Persero terbatas) atau yayasan.

2) TDP (tanda daftar perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemenperindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habisdiperpanjang kembali.

3) NPWP (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini dsetiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

4) Neraca dan Laporan rugi tiga tahun terakhir.

- 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- 6) Foto cobby sertifikat jaminan.
- c. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio - rasio sebagai berikut:
 - 1) *Current ratio*
 - 2) *Acid rest ratio*
 - 3) *Inventory turn over*
 - 4) *Sales to receivable ratio*
 - 5) *Profit margin ratio*
 - 6) *Return on net worth*
 - 7) *Working capital*
2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3. Wawaancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk seperti dengan bank di inginkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan kredit.

Bagi yang kreditnya ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakansesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad perjanjian/perjajian lainnya

Sebelum kredit dicarikan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan surat Perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris.

8. Reasilasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan akan kredit dan surat-urat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.


9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: Sekaligus atau Secara bertahap.

2.2 Pendekatan Masalah

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpundana dari masyarakat dari menyalurkan Kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit didukung dengan jasa lainnya. Salah satu kegiatan yang paling penting adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dari kredit yang diberikan oleh bank memiliki berbagai jenis kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat salah satu kreditnya adalah kredit consumer dimana kredit ini digunakan untuk konsumtif seperti untuk biaya kuliah, merenovasi rumah, membangun rumah dan masih banyak lagi.

Pada bank BJB memiliki berbagai produk kredit consumer seperti Kredit Guna Bhakti untuk pegawai negeri sipil (PNS), Kredit Pra Purna Bhakti untuk pegawai negeri sipil yang mendekati usia pensiun, Kredit Purna Bhakti untuk pensiunan. Dari ketiga produk diatas focus utama yang sering diminati debitur yaitu kredit pra purna bhakti dimana kredit tersebut mempunyai 2 fasilitas digunakan yaitu pada saat masih akti menjadi pegawai negeri sipil dan setelah pensiun, dengan waktu 9 tahun sebelum pensiun.



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah